



**PENETAPAN**

Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**THRESIA MARPAUNG**, perempuan, umur 59 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 13 Juni 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Smraja Gjati II No 84, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 1333/Pdt.P/2023/ PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271015306620002 atas nama THRESIA MARPAUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan antara Pemohon THRESIA MARPAUNG dengan seorang Laki-laki yang bernama HOGER BRILIE LUMBANTOBING atau disebut juga HOOGER BRILE LTOBING secara Agama Kristen di Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 09 Juni 2000 sebagaimana dalam Akte Kawin yang dikeluarkan oleh HKI Teladan Resort Medan II Daerah VI. Sum. Timur II pada tanggal 09 Juni 2000 dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya";
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan pada tanggal 16 November 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 0500/DIR-RM/K/XI/2023 atas nama HOOGER BRILE LTOBING yang dikeluarkan oleh Yayasan Santa Elisabeth Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan pada tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan;
5. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sampai saat ini Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Medan sedangkan saat ini Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;
6. Bahwa karena status perkawinan Pemohon masih dilakukan berdasarkan agama dan adat, maka berdasarkan hukum positif (Negara) maka perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-undang yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan);
7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, Pasal 36 menyebutkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";
8. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara THRESIA MARPAUNG dengan HOGER BRILIE LUMBANTOBING atau disebut juga HOOGER BRILE LTOBING secara Agama Kristen di Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 09 Juni 2000 sebagaimana dalam Akte Kawin yang dikeluarkan oleh HKI Teladan Resort Medan II Daerah VI. Sum. Timur II pada tanggal 09 Juni 2000 adalah sah menurut Hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon Thresia Marpaung dengan Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile Ltobing secara Agama Kristen di Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 09 Juni 2000 sebagaimana

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akte Kawin yang dikeluarkan oleh HKI Teladan Resort Medan II Daerah VI. Sum. Timur II;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Kuasa Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271015306620002 atas nama Thresia Marpaung, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271013010060011 atas nama Kepala Keluarga Hooger Brile L. Tobing, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Akte Kawin atas nama Hoger Brille Lumbantobing dengan Thresia Marpaung, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) Teladan, Resort Medan II, tanggal 9 Juni 2000 , diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 0500/DIR>RIM/K/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, tanggal 16 November 2023, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22112023-0006 atas nama Hooger Brile L. Tobing , diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271010706600001 atas nama Hooger Brile Ltobing, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3 tanpa diperlihatkan aslinya, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dina Lidia Nainggolan
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan tentang Pengesahan Perkawinan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 9 Juni 2000 dengan Paman Saksi yang bernama Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile L. Tobing;
  - Bahwa Pemohon adalah istri pertama yang menikah dengan Paman Saksi di Gereja Huria Kristen Protestan (HKI) Teladan;
  - Bahwa Pemohon belum memiliki Anak;
  - Bahwa Paman Saksi yang bernama Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile L. Tobing tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023;
  - Bahwa Akta Pernikahan Pemohon belum sempat diurus;
  - Bahwa Pemohon saat ini mau mengurus Akta Pernikahan sebagai salah satu syarat pengurusan asuransi;
2. Yunisyafitri
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan tentang Pengesahan Perkawinan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 9 Juni 2000 dengan Paman Saksi yang bernama Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile L. Tobing;
  - Bahwa Pemohon adalah istri pertama yang menikah dengan Paman Saksi di Gereja Huria Kristen Protestan (HKI) Teladan;
  - Bahwa Pemohon belum memiliki Anak;
  - Bahwa Paman Saksi yang bernama Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile L. Tobing tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023;
  - Bahwa Akta Pernikahan Pemohon belum sempat diurus;
  - Bahwa Pemohon saat ini mau mengurus Akta Pernikahan sebagai salah satu syarat pengurusan asuransi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Mdn



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar diberikan penetapan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhum Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile Ltobing sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk itu terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271015306620002 atas nama Thresia Marpaung, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271013010060011 atas nama Kepala Keluarga Hooger Brile L. Tobing, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl Smraja Gjati II No 84, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271013010060011 atas nama Kepala Keluarga Hooger Brile L. Tobing, dan bukti P-3 berupa Akte Kawin atas nama Hoger Brille Lumbantobing dengan Thresia Marpaung, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) Teladan, Resort Medan II, tanggal 9 Juni 2000, terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile Ltobing adalah pasangan suami isteri dan pernikahan mereka tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk diterbitkan Akta Perkawinan, sehingga sudah lewat waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dan berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal No. 0500/DIR>RIM/K/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, tanggal 16 November 2023, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Hooger Brile Ltobing telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya sampai



sekarang ini belum pernah sama sekali dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk diterbitkan Akta Perkawinan mereka berdua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, oleh karena itu pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam hal ini perkawinan Pemohon dengan Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile Ltobing adalah sah karena dilakukan berdasarkan agamanya yaitu Agama Kristen Protestan di Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 09 Juni 2000 sebagaimana dalam Akte Kawin yang dikeluarkan oleh HKI Teladan Resort Medan II Daerah VI. Sum. Timur II pada tanggal 09 Juni 2000, namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan itu perlu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini suatu perkawinan tersebut meskipun telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama masih diperlukan suatu kepastian hukum sebagai warganegara Indonesia terhadap status perkawinan tersebut. Maka oleh karena permohonan Pemohon tentang pencatatan perkawinan Pemohon untuk diterbitkan Akta Perkawinan dan permohonan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum pada angka ke-2 Pemohon adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pencatatan perkawinan Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perkawinan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Thresia Marpaung dengan Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile Ltobing secara Agama Kristen di Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 09 Juni 2000 sebagaimana dalam Akte Kawin yang dikeluarkan oleh HKI Teladan Resort Medan II Daerah VI. Sum. Timur II pada tanggal 09 Juni 2000 adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon Thresia Marpaung dengan Hoger Brilie Lumbantobing atau disebut juga Hooger Brile Ltobing secara Agama Kristen di Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 09 Juni 2000 sebagaimana dalam Akte Kawin yang dikeluarkan oleh HKI Teladan Resort Medan II Daerah VI. Sum. Timur II;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi peradilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H.

## Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. PNPB	<u>Rp 30.000,00 +</u>

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)